



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan. Poros Kompleks Perkantoran Pemda Kab. Konawe Selatan

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KONAWE SELATAN

Nomor : 800 / 854 / 2018

Tentang

PERSETUJUAN PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL
PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
SATU ATAP (SMPN - SATAP) SE KABUPATEN KONAWE SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KONAWE SELATAN

- Menimbang :
- Bahwa Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap (SMPN - Satap), se Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara telah berdiri namun belum memiliki izin Operasional.
 - Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN - Satap) Se Kabupaten Konawe Selatan di anggap layak untuk beroperasi;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan.

- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 - Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

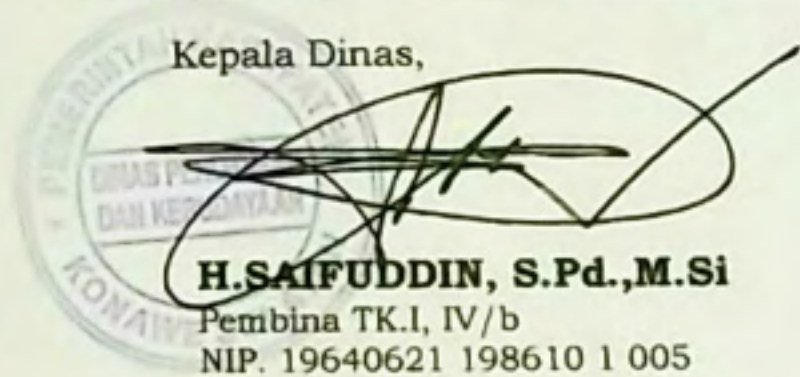
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Memberikan persetujuan / Pembaharuan izin Operasional Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN - Satap) se Kabupaten Konawe Selatan terhitung Tanggal 13 April 2018
- Kedua : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN - Satap) se Kabupaten Konawe Selatan menjadi tanggung jawab Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN - Satap) se Kabupaten Konawe Selatan/penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.

- Ketiga : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- Keempat : Penyelenggara Sekolah atau Badan Pendiri berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan Sekolah yang dibinanya Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe selatan.
- Kelima : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan dapat mencabut kembali keputusan ini.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Andoolo
Pada tanggal : 13 April 2018

Kepala Dinas,



H.SAIFUDDIN, S.Pd.,M.Si
Pembina TK.I, IV/b
NIP. 19640621 198610 1 005

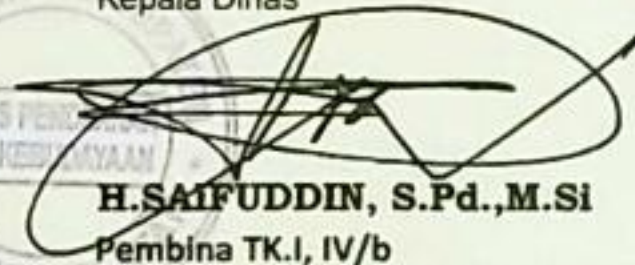
Lampiran : SK Pembaharuan Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap (SMPN-Satap)

No. : 800/ 85A /2018

Andoolo : 13 April 2018

No	Nama Sekolah	NPSN	Kecamatan
1	SMP NEGERI SATU ATAP 4 KONAWE SELATAN	40404840	Kec. Angata
2	SMP NEGERI SATAP 7 KONAWE SELATAN	40404803	Kec. Baito
3	SMPN SATAP 22 KONAWE SELATAN	40405049	Kec. Baito
4	SMP NEGERI SATU ATAP 17 KONAWE SELATAN	40404783	Kec. Basala
5	SMP NEGERI SATU ATAP 15 KONAWE SELATAN	40405010	Kec. Konda
6	SMP NEGERI SATU ATAP 14 KONAWE SELATAN	40405028	Kec. Lainea
7	SMP NEGERI SATU ATAP 5 KONAWE SELATAN	40405061	Kec. Lainea
8	SMP NEGERI SATU ATAP 1 KONAWE SELATAN	40405069	Kec. Laonti
9	SMP NEGERI SATU ATAP 6 KONAWE SELATAN	40405047	Kec. Laonti
10	SMPN SATAP 16 KONAWE SELATAN	40404997	Kec. Laonti
11	SMPN SATU ATAP 12 KONAWE SELATAN	40405019	Kec. Laonti
12	SMP NEGERI SATU ATAP 11 KONAWE SELATAN	40405045	Kec. Moramo
13	SMP NEGERI SATU ATAP 18 KONAWE SELATAN	40405017	Kec. Moramo
14	SMP NEGERI SATU ATAP 21 KONAWE SELATAN	40405086	Kec. Moramo
15	SMP NEGERI SATU ATAP 13 KONAWE SELATAN	40405011	Kec. Moramo Utara
16	SMP NEGERI SATAP 23 KONAWE SELATAN	40404784	Kec. Mowila
17	SMP NEGERI SATU ATAP 20 KONAWE SELATAN	40404841	Kec. Palangga
18	SMP NEGERI SATU ATAP 9 KONAWE SELATAN	40405057	Kec. Palangga Selatan
19	SMPN SATAP 8 KONAWE SELATAN	40405058	Kec. Palangga Selatan
20	SMP NEGERI SATAP 2 KONAWE SELATAN	40403691	Kec. Ranomeeto Barat
21	SMP NEGERI SATU ATAP 19 KONAWE SELATAN	40405024	Kec. Tinanggea
22	SMP NEGERI SATU ATAP 3 KONAWE SELATAN	40405080	Kec. Tinanggea
23	SMP SATU ATAP 10 KONAWE SELATAN	40405016	Kec. Tinanggea

Kepala Dinas


H. SAIFUDDIN, S.Pd., M.Si
Pembina TK.I, IV/b
NIP. 19640621 198610 1 005